

## ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN MAHAR PERNIKAHAN BERUPA SAHAM

Ihsan Fadlillah,<sup>1</sup> Musyaffa Amin Ash Shabah,<sup>2</sup> Oni Wastoni<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45, E-mail: Ihsanfadlillah46@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45, E-mail: syafashabah@gmail.com

<sup>3</sup> Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45, E-mail: oniwastoni0274@gmail.com

Artikel	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Dowry, Shares, Legal Protection</p> <p><b>Article History</b> Received: Nov 3, 2023; Reviewed: Jan 20, 2024; Accepted: Feb 25, 2024</p> <p><b>DOI:</b> 10.xxxxx/maslahah.v12i2</p>	<p>Dowry is an essential aspect of marriage. Scholars agree that while there is no fixed amount for a dowry, it must be beneficial and valuable, reflecting sincerity and affection. This study is normative research using descriptive-analytical data analysis. It explains that dowry in the form of shares is permissible in Islam as long as it does not harm anyone, is agreed upon by both parties and benefits the wife. The shares given must have clear contracts and be within the realm of Sharia-compliant business, even though they cannot be physically displayed, and there must be original proof of ownership of the shares. Legal protection regarding shares is based on the DSN MUI fatwa No. 40 of 2003 article 2, which states: Article 2 (a) The capital market and all its mechanisms, particularly concerning issuers, types of securities traded, and trading mechanisms, are considered compliant with Sharia principles if they fulfil Sharia principles. (b) All securities comply with Sharia principles if they have obtained a Sharia compliance statement.</p>

### 1. Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam bukan hanya sebuah ikatan spiritual dan emosional antara dua individu, tetapi juga sebuah kontrak legal yang mengikat dua keluarga dan masyarakat di sekitarnya.<sup>1</sup> Menurut ilmu fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup

<sup>1</sup> Musyaffa Amin Ash Shabah, "Perkawinan Sebagai HAM," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 11, no. 2 (2020): 25–33; Muhammad Fauzi Alamsyah, Musyaffa Amin Ash Shabah, and Oni Wastoni, "Efektivitas Kegiatan Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Pembinaan Ketahanan Keluarga Dalam Menekan Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 14, no. 1 (July 14, 2023): 1–13.

yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, pernikahan bukan hanya mengatur rumah tangga dan keturunan, akan tetapi pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.<sup>2</sup> Secara Etimologis (Bahasa), kata nikah atau *zawaj* berarti bergabung “Hubungan Kelamin” dan juga “Akad” dalam kitab Fiqh banyak diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *nakaha* atau *zawaja*.<sup>3</sup> Tujuan pernikahan, sebagaimana Allah SWT Berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda Kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang (mawaddah warrahmah). Sungguh, pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda Kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Salah satu komponen penting dalam kontrak perkawinan ini adalah mahar, yang merupakan pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita. Mahar bertujuan untuk menunjukkan keseriusan dan komitmen mempelai pria serta memberikan pengakuan dan penghormatan kepada mempelai wanita. Dalam hukum Islam, mahar memiliki kedudukan yang sangat penting dan dianggap sebagai hak perempuan yang tidak boleh diabaikan atau dihilangkan.<sup>4</sup>

Mahar di Indonesia juga terdapat dalam pasal 1 huruf D Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang dan jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pada pasal 30 KHI juga disebutkan bahwa “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”<sup>5</sup> Artinya bahwa mahar yang belum diberikan penyerahannya, maka mahar tersebut menjadi hutang calon mempelai pria”.

---

<sup>2</sup> Muhammad Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), h. 31.

<sup>3</sup> Siti Zukaikha, *Fikih Munakahat 1*, ( Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), h.2.

<sup>4</sup> Musyaffa Amin Ash-Shabah, Nahrowi Nahrowi, and Masyrofah Masyrofah, “Dowry Amount in Aceh-Indonesia and Selangor-Malaysia: Between State Regulations and Customs,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (December 30, 2021), accessed July 1, 2024, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/19673>; Riyan Erwin Hidayat, Moelki Fahmi Ardliansyah, and Musyaffa Amin Ash Shabah, “Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili),” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 13, no. 1 (June 9, 2022): 1–12.

<sup>5</sup> Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: 2001), h.1.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Mahar dalam Perspektif Fiqih, Undang-Undang dan Adat aceh, Menetapkan:<sup>6</sup>

- **Kesatu**, Mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, karena nikah, watha' syubhat dan atau perkosaan.
- **Kedua**, Penentuan jenis, sifat dan kadar mahar untuk perempuan perawan yang walinya mujbir adalah wali mujbir itu sendiri.
- **Ketiga**, Penentuan jenis, sifat dan kadar mahar untuk perempuan perawan yang walinya bukan mujbir adalah perempuan itu sendiri.
- **Keempat**, Penentuan jenis, sifat dan kadar mahar untuk perempuan tidak perawan adalah perempuan itu sendiri
- **Kelima**, Mahar adalah milik perempuan.
- **Keenam**, Harta bawaan, laki-laki kepada perempuan yang diadakan ketika bertemu saat pinangan adalah hadiah.
- **Ketujuh**, Pemberian sebagian mahar sebelum akad nikah wajib dikembalikan ketika gagal pernikahan.
- **Kedelapan**, Akad nikah yang tidak disebutkan mahar dalam akad hukum nya sah.

Mahar merupakan sesuatu yang penting dalam jalinan pernikahan.<sup>7</sup> Mahar sebagai pemberian calon suami kepada calon istri sebagai kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami kepada calon istrinya yang besar kecil nya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab seorang suami.<sup>8</sup> Oleh sebab itu, Imam syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggotanya. Jika istri menerima maharnya, tanpa sebuah paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagai maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan mahar nya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya.<sup>9</sup>

Islam telah menetapkan bahwa perempuan memiliki hak-hak sendiri, seperti hak menerima mahar.<sup>10</sup> Oleh karena itu seorang lelaki yang ingin menikah harus memenuhi haknya kepada calon seorang istrinya untuk memberikan mahar dengan kesungguhan dan kerelaan hatinya. Sesuai dengan Firman Allah SWT:

---

<sup>6</sup> Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Mahar dalam Perspektif Fiqih, Undang-Undang dan Adat Aceh*, 2016.

<sup>7</sup> Muhammad Zaenal Arifin, *Fiqh Perempuan*, Jakarta: Zaman, 2012, h. 237.

<sup>8</sup> Kaharuddi, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, h. 201.

<sup>9</sup> Slamaet Abiddin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 105-106.

<sup>10</sup> Tihami dkk, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h. 239.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatillah pemberian itu dengan senang hati.” (QS.An- Nisa:4)

Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk dan jenis mahar yang diberikan dalam pernikahan pun mengalami perubahan. Dahulu, mahar biasanya berbentuk barang berharga seperti emas, perak, tanah, atau harta lainnya yang bernilai tetap. Namun, dengan kemajuan ekonomi dan perkembangan instrumen keuangan, kini muncul berbagai bentuk mahar yang lebih modern dan kompleks, salah satunya adalah saham. Saham sebagai instrumen keuangan menawarkan potensi keuntungan di masa depan yang bisa menjadi bentuk investasi bagi mempelai wanita. Namun, pemberian mahar berupa saham ini membawa sejumlah implikasi hukum yang perlu dianalisis secara mendalam, terutama dalam perspektif hukum Islam.<sup>11</sup> Islam menetapkan mahar sebagai salah satu bagian hukum dan pengaruh dalam pernikahan. Pemberian tersebut sebagai syarat sahnya pernikahan sehingga hukum mahar adalah wajib. Adapun jenis dan kadar mahar berbeda-beda sesuai dengan kemampuan suami. Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan maksimum mahar. Bahkan, suami boleh memberikan mahar apa saja kepada istrinya sesuai dengan kemampuan dan kerelaan hati, namun suami tidak boleh menggampangkan pemberian mahar dengan seenaknya.

Di antara berita pemberian mahar berupa saham yang penulis temui di berbagai media yaitu 20 lembar saham Apple Inc yang diberikan oleh Naufal Nafhan kepada Dea Fikri Leila Qadaritsin pada 23 Oktober 2021,<sup>12</sup> 21 lot saham Telkom yang dicetak melalui Phintraco Sekuritas diberikan oleh Erwin Febriansyah kepada Nekky Sulastri,<sup>13</sup> 305 lot saham MDKA (PT. Merdeka Copper Gold Tbk) dan 21 gram logam mulia diberikan oleh seorang vlogger Ardy Tridwanoro kepada istrinya Nanda Arsyinta pada tanggal 3 Juni 2021,<sup>14</sup> 22 lot saham PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) diberikan oleh salah satu nasabah MNC Sekuritas Andyras Barutu kepada pasangannya pada tanggal 16 Juni

---

<sup>11</sup> Aris Munandar, Sudiarto Sudiarto, and Lalu Wira Pria Suhartana, “Kedudukan Saham Atas Nama Dalam Perkawinan,” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 2 (December 30, 2021), accessed July 2, 2024, <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/53>.

<sup>12</sup> Silvia Marissa, Pria Ini Berikan Mahar Saham Apple untuk Istri, Pertama di Indonesia <https://news.indozone.id/news/911566061/pria-ini-berikan-mahar-saham-apple-untuk-istri-pertama-di-indonesia>, diakses pada Jumat, 5 November 2021 | 14:12 WIB

<sup>13</sup> Anastasia Arvirianty, Mulai Jadi Tren Nih, "Kupinang Kau Dengan Saham .... " <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190720185421-17-86387/mulai-jadi-tren-nih-kupinang-kau-dengan-saham->, diakses pada 20 July 2019

<sup>14</sup> Syah, Wow! Milenial Nikah Maharnya 305 Lot Saham MDKA, Berapa Duit? <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210603103614-17-250230/wow-milenial-nikah-maharnya-305-lot-saham-mdka-berapa-duit>, diakses pada 03 June 2021 11:09

2021,<sup>15</sup> 25.000 lembar saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) diberikan oleh Alit Prajatama kepada istrinya pada tanggal 12 Oktober 2021.<sup>16</sup>

Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak atas keuntungan dan aktiva perusahaan.<sup>17</sup> Saham merupakan surat yang bernilai dan berharga yang menunjukkan bagian dari kepemilikan perusahaan, jika para investor berinvestasi dengan membeli saham berarti investor tersebut membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut, dan investor tersebut berhak menerima keuntungan yang diperoleh dari perusahaan tersebut. Menurut Wahab Aa-Zuhaili bahwa bermuamalah dengan saham hukumnya adalah boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam sebuah perseroan yang sesuai dengan saham yang dimilikinya. Menurut Ibnu Qudamah, dalam kitab Al-Mughni mengatakan bahwa jika salah satu dari dua orang berserikat membeli porsi berserikatnya, maka boleh hukumnya karena ia membeli milik dari orang lain. Menurut Yusuf Qordhowi, boleh menjualbelikan saham secara syar'i dan terhindar dari hal-hal yang bersifat riba. Menurut Ijma ulama, yaitu dalam keputusan Mukhtamar ke 7 Majma' Fiqih Islami tahun 1992, di Jeddah “Boleh menjual atau meminjamkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan.” Sedangkan Menurut Darmawan Sjahrial, Saham adalah surat yang berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas atau yang di sebut dengan emiten. Saham dinyatakan bahwa pemilik saham tersebut juga pemilik sebagian dari sebagian perusahaan itu. Oleh karena itu kalau seorang investor membeli saham, maka dia juga menjadi pemilik/ pemegang saham perusahaan.<sup>18</sup>

Pemberian mahar berupa saham menimbulkan beberapa pertanyaan penting. Pertama, bagaimana hukum Islam memandang keabsahan saham sebagai mahar? Saham adalah representasi kepemilikan dalam suatu perusahaan yang nilainya bisa berfluktuasi berdasarkan kinerja perusahaan dan kondisi pasar. Hal ini berbeda dengan mahar konvensional yang nilainya lebih stabil. Kedua, apakah pemberian saham sebagai mahar memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi)? Ketiga, bagaimana perlindungan hukum terhadap mempelai wanita dalam hal pemberian mahar berupa saham? Mengingat sifat saham yang dinamis, ada risiko nilai saham bisa turun atau bahkan menjadi tidak berharga, sehingga perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan menjadi sangat penting.

---

<sup>15</sup> Ade Miranti Karunia, Yoga Sukmana, Gunakan Saham sebagai Mahar Pernikahan, Ini Alasan Sang Pengantin, <https://money.kompas.com/read/2021/08/16/112445926/gunakan-saham-sebagai-mahar-pernikahan-ini-alasan-sang-pengantin>, diakses pada 16/08/2021, 11:24 WIB

<sup>16</sup> Tim detikcom – detikFinance, Kisah Pria Bali Lamar Istri Pakai Mahar Saham BRI Rp 100 Juta, <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-5763546/kisah-pria-bali-lamar-istri-pakai-mahar-saham-bri-rp-100-juta>, diakses pada Selasa, 12 Okt 2021 14:32 WIB

<sup>17</sup> Rusdin, *Pasar Modal Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.68.

<sup>18</sup> Immas Nurhayati, *Pengaruh Earning Per Share Terhadap Harga Saham Studi Kasus Pada PT Charoen Pokphan Indonesia*. Jurnal Ilmiah Inovator, Edisi Maret 2016.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan penelitian yang berdasarkan bahan-bahan kepustakaan dan berupa literatur teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer atau data utama dalam penelitian ini diambil dari sumber utama, berupa Al-Qur'an, hadits, Buku Fiqh Munakahat dan lain-lain yang menjadi bahan rujukan dalam penelitian untuk menganalisa pokok permasalahan untuk menjawab pertanyaan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini adalah studi documenter yang kemudian dianalisa dengan metode deskriptik-analitik.<sup>19</sup>

## 3. Pembahasan dan Hasil Penelitian

### 3.1. Kedudukan Saham sebagai Mahar Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam

Syariat Islam tidak menentukan jumlah maupun bentuk mahar perkawinan yang diserahkan oleh calon mempelai laki laki kepada calon mempelai perempuan. Oleh karena itu, tidak ada batasan tertentu untuk mahar, sehingga setiap orang bisa menyesuaikan dengan kemampuan dan kondisi ekonominya. Hal ini memberikan kebebasan kepada pria yang akan menikah untuk menentukan jumlah mahar yang dianggap wajar, berdasarkan kesepakatan antara kedua keluarga serta sesuai dengan kemampuan, keadaan, dan kebiasaan di daerah masing-masing. Sebagaimana Firman Allah SWT :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.*<sup>20</sup>

Ketentuan hukum memberikan mahar tertulis dalam surah an-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan*

<sup>19</sup> Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 225.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah, h. 817.

*kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatillah pemberian itu dengan senang hati.” (QS.An- Nisa:4)*

Ayat di atas termasuk ke dalam ayat *Amr* (ayat perintah) yang wajib ditunaikan bagi setiap orang, karena Zahir ayat dari ayat tersebut ialah mewajibkan membayar mahar kepada perempuan. Dikatakan wajib karena perintah tersebut tidak disertai dengan qarinah yang menunjukan kepada suatu yang sunnah atau mubah. Dari segi etimologi kata *nihlah* pada ayat di atas bisa bermakna *al-wajibah*, sehingga makna yang tersirat dari ayat di atas adalah “ dan berikanlah kepada wanita (istrimu) maharnya sebagai ketentuan yang wajib.

Kewajiban tersebut telah menjadi konsensus para ulama dan tidak ada pertentangan atau perselisihan. Akan tetapi para ulama berselisih dalam menentukan mukhatab pada ayat tersebut. Sebagian ulama yang terdiri dari Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Jarir berpendapat yang menjadi Mukhatab pada ayat tersebut ialah untuk para suami, dan Allah mewajibkan kepada para suami untuk membayar atau memberikan mahar kepada istri mereka. Menurut Abu Salih, mukhatab pada ayat tersebut adalah untuk para wali, karena pada masa jahiliyyah apabila seorang perempuan menikah maka para wali mengambil maharnya tanpa memberinya sedikitpun, lalu Allah melarang hal tersebut dan mewajibkan untuk mengembalikan mahar tersebut kepada mereka (perempuan).<sup>21</sup>

Meskipun dalam ayat diatas tidak disebutkan jenis mahar, bentuk dan nilainya, namun Allah sangat menganjurkan untuk memberikan mahar kepada wanita dengan penuh kerelaan dan keikhlasan. Artinya ketentuan mahar dalam perkawinan sangatlah penting untuk menjalin hubungan antara pasangan suami istri demi terwujudnya keluarga yang harmonis serta menjamin kelangsungan hidup kedepan untuk orang yang dicintainya. Oleh karena itu, ketika saham dijadikan mahar perkawinan maka dapat dikatakan sah karena saham memenuhi syarat ketentuan mahar yaitu memiliki nilai dan saham juga merupakan aset yang berharga untuk kehidupan. Terkait status hukum mahar, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik berpendapat bahwa mahar merupakan rukun nikah, dan sebagai konsekuensinya jika memakai sigat hibah, maka mahar harus disebut ketika akad nikah, jika tidak, maka nikahnya tidak sah.<sup>22</sup> Sedangkankan ketiga imam mazhab selain Imam Malik berpendapat mahar termasuk syarat sahnya nikah, sehingga tidak diperbolehkan mengadakan persetujuan untuk meniadakannya.<sup>23</sup>

Dalam islam segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan baik pribadi maupun berkelompok telah diatur sesuai hukum yang berlaku. Maka islam mempunyai konsep tujuan syariah (*Maqasidh Syariah*) untuk menciptakan kehidupan yang selaras dengan al-Qur'an dan Hadits Nabi. Oleh karna itu hal ini menjadi pembahasan yang penting untuk dipelajari dalam mengenal hikmah dan illat ditetapkannya hukum. Tujuan hukum harus diketahui oleh seorang mujtahid dalam mengembangkan pemikiran hukum

---

<sup>21</sup> Abi Abdillah Muhammad, *Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an, Juz VI* (Beirut: al-Risalah, 2006), h.43

<sup>22</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al Fiqh ala Madzhab al Arba'ah*, Jilid IV, h. 23.

<sup>23</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*, 432.

Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang masalahnya tidak diatur secara detail/ rinci didalam al-Qur'an dan hadits. Tujuan hukum Islam harus diketahui dalam rangka mendeteksi apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, sehingga hukum itu tidak bisa diterapkan. Oleh karena itu pengetahuan tentang *maqasid syariah* menjadi kunci bagi mujtahid untuk menentukan suatu hukum dalam ijtihadnya. Tentu dalam hal ini persoalan yang focus dikaji yaitu hukum yang berkaitan dengan bidang mu'amallah.

Sebagaimana dikutip oleh Afif Muammar dan Salman Alparisi, Al Syatibi menyatakan bahwa “Sesungguhnya hukum itu dibuat untuk menciptakan kesejahteraan manusia di dunia ini dan di masa yang akan datang.” Jika mencermati pernyataan Al Syatibi, maka dapat dikatakan bahwa kandungan *Maqasid Syariah* atau tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Menurut Al Syatibi, tidak ada hukum Allah yang tanpa tujuan. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa kesejahteraan umat manusia adalah tujuan atau hasil yang dicapai oleh *Maqasid Syariah*.<sup>24</sup>

Dalam menentukan persoalan-persoalan yang kontemporer, perlu di ketahui terlebih dahulu hakikat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Maksudnya, bahwa dalam menetapkan harus diteliti dengan cermat, dan meneliti maksud tujuan disyariatkannya hukum tersebut. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan di wujudkan, yaitu agama (*Hifz ad-din*), jiwa (*Hifz al-Nafs*), akal (*Hifz al-Aql*), keturunan (*Hifz an-Nasl*), harta (*Hifz al-Maal*).<sup>25</sup>

### 1. Agama (*hifz al-din*)

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama Islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama Islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah.

### 2. Jiwa (*hifz al-nafs*)

Agama Islam dalam rangka mewujudkan mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.

---

<sup>24</sup> Afifi Muhammad dan Ari Salman Alparisi, *Electronic Money*, dalam *Perspektif Maqasid Syariah*, h. 18.

<sup>25</sup> M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, h.58.



### 3. Akal (*hifz al-aql*)

Untuk memelihara akal agama islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukan.

### 4. Kehormatan (*hifz al-nasl*)

Untuk memelihara kehormatan agama islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.

### 5. Harta kekayaan (*hifz al-mal*)

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.

Maka dengan hal ini melihat unsur-unsur pokok diatas dalam *maqasid syariah* diatas, berkaitan dengan pemberian mahar berupa saham dapat ditinjau dengan kajian *Maqasid Syariah* dalam menjaga Harta (*Hifz Maal*). Maka dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan dalam 3 tingkatan, yaitu: **Pertama**, *daruriyyat* yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau ada biasa disebut dengan kebutuhan primer. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, maka akan terancam keselamatan umat manusia baik didunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori kebutuhan *daruriyyat*, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara kehormatan, dan memelihara harta. Dalam memelihara hal tersebut maka inilah syariat islam diturunkan. Setiap ayat yang Allah turunkan bila diteliti maka akan ditemukan alasan tujuannya yang bila disimpulkan tidak lain untuu memelihara syariat Islam.

**Kedua**, *Hajiyyat* yaitu kebutuhan yang yang biasa disebut dengan kebutuhan sekunder, yang mana apabila tidak dipenuhi maka tidak akan mengancam keselamatan umat manusia, tetapi akan mengalami kesusahan. Syariat islam menghilangkan kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) yang allah berikan, seperti yang dijelaskan Abd al- Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh jenis maqasidh ini dibidang ekonomi islam misalnya mencangkup kebolehan melaksanakan akad *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqat* dan *bai' salam*, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan. **Ketiga**, *Tahsiniyyat* yaitu kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi dari lima pokok *maqasid syariah* dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini merupakan

pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Dalam hal ini maka pemberian mahar berupa saham dapat di klasifikasikan jenis kebutuhan *hajiyyat* dalam kehidupan, namun bagi calon istri dalam hal ini mahar merupakan suatu pemberian yang wajib diberikan dari calon suaminya, meskipun bentuk, jenis dan nilai nya tidak ditentukan dalam islam, namun hal ini harus di sepekati oleh kedua belah pihak. Maka apabila dalam hal ini mahar yang disepakati berupa saham, maka hal tersebut wajib diberikan sebagai hak wanita dan tanda kecintaan calon suami kepada istri yang akan ia nikahi. Hal tersebut bertujuan selain untuk menghormati wanita namun untuk memelihara harta, untuk kehidupan keluarga untuk kedepannya. Jika suatu saat mahar tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kehidupan maka hal itu bisa dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya agar kelangsungan hidup dapat terus berjalan aman dan baik.

Menurut Imam Syafi’i bahwasannya sesuatu yang hendak dijadikan mahar boleh benda atau barang apapun termasuk menggunakan jasa, dan sesuatu yang akan dijadikan mahar itu tidak boleh dianggap dengan sebelah mata. Oleh karena itu sesuatu yang dijadikan mahar memiliki syarat sah. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka berakibat pada pernikahan itu. Adapun mahar dibedakan menjadi dua, yaitu mahar *shahih* dan *fasid*. Mahar *shahih* yaitu mahar yang telah jelas dan diperbolehkan dalam islam serta telah memenuhi syarat. Sedangkan mahar *fasid* mahar yang rusak akibat tidak memenuhi syarat. Beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi yang akan diberikan oleh calon suami kepada istrinya, yaitu:

### **1. Harta Berharga**

Mahar dikatakan tidak sah apabila benda yang diberikan tidak berharga atau tidak bernilai, walaupun tidak ada batas minimal mahar dalam islam. Akan tetapi apabila maharnya sedikit namun bernilai maka mahar tersebut sah dalam pernikahan.

### **2. Barang yang suci dan bermanfaat.**

Tidak sah apabila memberikan mahar barang yang sudah jelas diharamkan dalam agama, seperti: khamar, anjing, babi, ataupun darah dan bangkai. Karna barang tersebut tidak memiliki nilai menurut pandangan islam, dan mengandung mudhorot. Sebab hukum dari barang tersebut adalah najis secara mutlak dan tidak dapat di toleransi sehingga barang tersebut tidak diperbolehkan dijadikan mahar.

### **3. Bukan barang *Ghosob***

*Ghosob* berarti mengambil barang orang lain tanpa seizin pemiliknya, tetapi tidak bermaksud memiliki karna berniat akan mengembalikannya kelak. Sehingga memberikan dengan hasil dari ghasab tidak diperbolehkan. Karna pada dasarnya mahar merupakan pemberian yang sifatnya mutlak dan abadi untuk seorang istri yang dalam pemanfaatannya atau pengambilannya baik sedikit maupun banyak harus mendapat izin dari pemiliknya yaitu istri.

Setelah melihat dari syarat-syarat sahnya mahar diatas maka pada dasarnya memberikan mahar dengan saham termasuk mahar yang *sahih* yang artinya mahar tersebut merupakan barang berharga, barang yang suci juga mensucikan, bukan barang hasil dari *ghosop* dan bukan barang yang tidak jelas keadaannya.

Dalam pernikahan menggunakan saham sebagai mahar suatu hal yang diperbolehkan asalkan telah memenuhi syarat diatas dan tidak ada unsur yang haram di dalamnya. Adapun jenis, bentuk dan nilai yang digunakan sebagai mahar yakni sesuai kesepakatan kedua mempelai. Sebuah saham yang akan dijadikan mahar pernikahan harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah memilih saham yang bersifat syariah, pengertian saham syariah yaitu sebuah surat berharga yang diperdagangkan di Bursa Efek Syariah yang bentuknya penyertaan modal salah satu bentuk penanaman modal dalam satu entitas (badan usaha) yang dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana tertentu dengan tujuan untuk menguasai sebagian kepemilikan atas sebuah perusahaan tertentu.<sup>26</sup>

Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Tholibin, mengatakan bahwa “Tidak ada ukuran mahar, namun semua yang bisa digunakan untuk membeli atau layak dibeli bisa digunakan untuk upah, semuanya boleh dijadikan mahar. Maka dalam hal ini, saham boleh dijadikan mahar dalam pernikahan karena memenuhi unsur nilai jual beli dan dapat diambil manfaatnya oleh istri. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan apapun mahar yang diberikan laki-laki kepada calon istrinya, termasuk saham dalam hal ini. Wajib hukumnya diberikan, karena mahar termasuk syarat sahnya nikah, sehingga tidak ada alasan tidak memberikan mahar tanpa adanya persetujuan dari pihak istri.

Adapun mahar pernikahan dalam perspektif *Maslahah Mursalah* dalam perspektif Imam Ghazali bahwasannya memberikan mahar dengan saham mengandung kemaslahatan dan boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat islam dan akan memperoleh manfaat yang banyak. Dalam manfaat yang dihasilkan setelah berinvestasi saham sangat beragam, diantaranya antara lain yaitu : Saham dapat dibeli dengan harga yang murah, saham bisa untuk diwariskan, saham memiliki risiko terhindar dari pencurian dan tidak membutuhkan tempat untuk menyimpannya, dan saham merupakan investasi jangka panjang yang apabila bisa mengolahnya dengan baik maka hasilnya pun akan mendatangkan banyak keuntungan. Selain itu, *maslahah* yang terkandung adalah bahwasannya saham ini sudah ada kaidah hukumnya yang sesuai dengan *maslahah al-mu'tarobah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara' yang artinya dalil khusus yang menjadi bentuk dasar dan jenis kemaslahatan yang mana hal itu dapat dilihat dalam fatwa MUI tentang pasar modal.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Nafik HR, Bursa Efek dan Investasi Syariah, (Jakarta: Serambi, 2009), 244.

<sup>27</sup> Zaimatul Mulhimah “Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Maslahah Mursalah” Skripsi S1, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

### 3.2. Perlindungan Hukum atas Saham Sebagai Mahar dalam Pernikahan

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan di lain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Pengertian tentang Saham syariah juga terdapat dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Kriteria dan Jenis Efek Syariah, bahwa Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercatum dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Saham syariah juga merupakan saham yang memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai islami atau yang biasa disebut dengan *syariah complaint*. Kelebihan menggunakan investasi saham sebagai mahar pernikahan yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Modal investasi menggunakan saham relatif lebih kecil atau dengan harga murah. Hal ini menjauhkan stigma bahwasannya investasi menggunakan saham tidak harus dengan jumlah yang mahal. Bahkan untuk yang tidak mempunyai modal sekalipun bisa membelinya dengan cara di cicil.
2. Transaksi Saham lebih memudahkan. Investasi dengan menggunakan saham cenderung lebih praktis dan mudah dalam proses transaksinya, bila dibandingkan dengan investasi lain yang mensyaratkan harus memberikan atau membawa sertifikat, perjanjian dan membawa notaris yang bertujuan untuk memudahkan proses jual beli, maka dengan itu menggunakan saham hanya cukup mendaftarkan diri melalui broker atau melakukan secara online.
3. Investasi Saham bersifat Transparan dan Liquid. Saham memiliki sifat yang transparan karena investor (orang yang berinvestasi) dapat melihat dengan jelas harga permintaan dan penawaran serta slot yang diminta maupun ditawarkan oleh masing-masing perusahaan. Hal ini dikarenakan oleh adanya ketentuan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang mewajibkan bahwasannya perusahaan yang sudah bersifat *go public* harus bersifat terbuka yang berarti setiap laporan keuangan perusahaan bisa dilihat dan diakses oleh *public*. Dengan adanya hal ini bisa memudahkan para investor bisa menganalisis kondisi serta prospek perusahaan tersebut. Selain itu juga investasi saham bersifat liquid yang artinya instrument saham ini mudah untuk dicairkan dan dijual.

---

<sup>28</sup> <https://www.cermati.com/artikel/8-alasan-ini-akan-membuat-anda-memilih-investasi-saham>

Perlindungan hukum mengenai saham terlampir berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 40 tahun 2003 pasal 2, yaitu:

### **Pasal 2**

- a. Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memnuhi prinsip-prinsip syariah.
- b. Semua efek dipandang telah memnuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah.

Dalam pasal yang disebutkan di atas, dijelaskan bahwa pasar modal dan seluruh kegiatannya akan sah jika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pasal ini menunjukkan bahwa saham memiliki hukum yang jelas sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Artinya, saham dianggap sebagai investasi yang diperbolehkan asalkan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Menurut Jaih Mubarak, wakil ketua Badan Pelaksanaan Harian Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), “Mahar yang diberikan suami kepada istrinya dapat berupa uang, jasa, benda dan turunannya.”<sup>29</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 disebutkan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”

Jadi, kita bisa memahami bahwa penggunaan saham sebagai mahar dapat dianggap sah karena saham merupakan bentuk uang dan aset. Selama mahar tersebut tidak melanggar aturan Islam dan memberikan manfaat bagi penerimanya, maka memberikan mahar dalam bentuk saham diperbolehkan. Menurut Wakil Ketua Badan Pelaksanaan Harian Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu : “Menjadikan saham sebagai mahar pernikahan mempunyai kekurangan dan kelebihan. Maksudnya adalah saham itu bisa memiliki nilai di suatu tempat, tetapi bisa juga ditempat lain saham tidak memiliki nilai. Menjadikan saham sebagai mahar juga dapat menjadikan kita terkena risiko fluktuasi harga atau suatu fenomena yang mengancam perekonomian dan dunia usaha. Untuk menghindari fluktuasi harga, ada beberapa kriteria saham yang perlu diperhatikan sebelum menjadikannya sebagai mahar. Kriteria tersebut adalah: saham syariah, saham dengan fundamental yang kuat, saham jangka panjang, saham dari perusahaan papan atas (dikenal sebagai blue chips), dan saham yang umumnya memiliki performa positif dan stabil.

Perlindungan hukum atas saham sebagai mahar juga mencakup aspek pengelolaan saham setelah pernikahan. Saham yang diterima sebagai mahar adalah milik pribadi istri, namun dalam prakteknya, pengelolaan saham tersebut mungkin melibatkan suami. Oleh karena itu, penting bagi suami dan istri untuk memiliki kesepakatan yang jelas mengenai pengelolaan saham tersebut. Kesepakatan ini dapat mencakup hal-hal seperti hak suara dalam rapat pemegang saham, pembagian dividen, dan keputusan mengenai penjualan

---

<sup>29</sup> Anang Gunawan and Akhmad Arif Rifan, “Analisis Akad Dan Kegiatan Jual Beli Dalam Trading Saham Syariah Menurut Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,” *Islamic Economics, Finance, and Banking Review* 2, no. 2 (2022): 77–94.

saham. Kesepakatan yang jelas dan tertulis dapat mengurangi potensi konflik antara suami dan istri di kemudian hari.<sup>30</sup>

Dalam konteks hukum keluarga, perlindungan hukum atas saham sebagai mahar juga terkait dengan perlindungan hak istri dalam hal perceraian. Apabila terjadi perceraian, saham yang diberikan sebagai mahar tetap menjadi milik istri dan tidak dapat diklaim oleh suami. Namun, dalam beberapa kasus, pembagian aset dalam perceraian dapat menjadi rumit, terutama jika saham tersebut telah mengalami kenaikan nilai yang signifikan. Dalam hal ini, penting bagi istri untuk memiliki bukti kepemilikan yang jelas dan tercatat dengan baik agar haknya atas saham tersebut terlindungi.

Di Indonesia, hukum yang mengatur tentang mahar dalam pernikahan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>31</sup> Namun, KHI belum secara spesifik mengatur tentang saham sebagai mahar. Oleh karena itu, dalam praktek, penanganan saham sebagai mahar harus merujuk pada ketentuan umum yang berlaku dalam hukum perdata dan pasar modal. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan regulasi yang lebih spesifik mengenai saham sebagai mahar untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pasangan yang memilih bentuk mahar ini.

Peran notaris dan ahli hukum sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum atas saham sebagai mahar. Notaris dapat membantu dalam pembuatan akta pengalihan saham dan memastikan bahwa semua prosedur hukum telah diikuti dengan benar. Sementara itu, ahli hukum dapat memberikan nasihat mengenai implikasi hukum dari pemberian saham sebagai mahar dan membantu dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Dengan demikian, pasangan yang memilih saham sebagai mahar dapat merasa lebih aman dan terlindungi secara hukum.<sup>32</sup>

Pemberian saham sebagai mahar memerlukan penilaian yang cermat, prosedur pengalihan yang benar, pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, kesepakatan pengelolaan yang jelas, dan perlindungan hak istri dalam hal perceraian. Regulasi yang lebih spesifik mengenai saham sebagai mahar juga perlu dikembangkan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Dengan perlindungan hukum yang memadai, pasangan yang memilih saham sebagai mahar dapat menjalani pernikahan mereka dengan lebih tenang dan terhindar dari potensi sengketa di kemudian hari.

---

<sup>30</sup> Annisa Sayyid and Sri Ramadhan, “PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERSEROAN TERBATAS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 6, no. 2 (December 1, 2021): 59–84.

<sup>31</sup> Hidayat, Ardiansyah, and Shabah, “Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili)”; Nanda Azizah Putri et al., “Perkawinan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 11, no. 1 (August 31, 2023): 69–92.

<sup>32</sup> Andi Muhammad Rahmat, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Beritikad Baik Membuat Akta Jual Beli Saham Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Lentera Hukum* 6, no. 1 (April 28, 2019): 95–116.

#### 4. Kesimpulan

Mahar merupakan hak istri dalam perkawinan, yang wajib diberikan atas kesepakatan bersama, mahar tersebut yang diberikan bisa berupa barang, uang, atau jasa. Dalam kategori ini saham dapat diklasifikasikan dengan uang, karena setiap lembar saham ada nilai rupiahnya. Dalam pemberian mahar berupa saham tidak ada yang dilanggar dalam syariat Islam dan rukun nikahnya terpenuhi, maka pernikahan dengan mahar berupa saham sah-sah saja dengan alasan saham itu tidak mengandung unsur riba dan haram didalamnya. Tujuan umum diterapkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (memelihara kebaikan maupun kemanfaatan) untuk umat manusia baik di dunia maupun akhirat kelak. Ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (Hifz ad-din), jiwa (Hifz al-Nafs), akal (Hifz al-Aql), keturunan (Hifz an-Nasl), harta (Hifz al-Maal).

Dalam hal ini maka pemberian mahar berupa saham dapat di klasifikasikan jenis kebutuhan hajiyat dalam kehidupan, namun bagi calon istri dalam hal ini mahar merupakan suatu pemberian yang wajib diberikan dari calon suaminya, meskipun bentuk, jenis dan nilainya tidak ditentukan dalam Islam, namun hal ini harus di sepekatinya oleh kedua belah pihak. Maka apabila dalam hal ini mahar yang disepakati berupa saham, maka hal tersebut wajib diberikan sebagai hak wanita dan tanda kecintaan calon suami kepada istri yang akan ia nikahi. Kewajiban memberikan mahar atau maskawin diatur pada Pasal 30 dan 34 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari ketentuan pasal tersebut dapat diberi kesimpulan: (1) Bagi calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada calon mempelai wanita yang akan ia nikahi dengan jumlah, jenis, dan bentuknya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. (2) Mahar merupakan pemberian wajib diberikan, dan tidak termasuk rukun perkawinan, sehingga kelalaian tidak menyebut jenis atau jumlah mahar pada saat akad nikah berlangsung tidak mengakibatkan perkawinan cacat atau tidak sah. (3) Mahar dapat dihutang oleh mempelai pria.

#### Referensi

- A'isyah. Analisis Mahar Berupa Ta'lim Al-Qur'an Studi Komparatif Pendapat Imam A'isyah. Analisis Mahar Berupa Ta'lim Al-Qur'an Studi Komparatif Pendapat Imam Syafii dan Hambali. Ponorogo, 2021.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzhab Al-Arba'ah IV. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Maliki, Syekh Muhammad Alwi. Sendi-sendi Kehidupan Keluarga. Jakarta: Agung Lestari, 1994.
- Al-Musayyar, Sayyid Ahmad. Islam Berbicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah tangga. Kairo Mesir: Erlangga, 2008.
- al-Sadlan, Syekh Shahih bin Ghanim. Seputar Pernikahan. Jakarta: Darul Haq, 2002.
- Amiruddin, Slamet Abidin dan. Fiqh Munakahat. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

- Alamsyah, Muhammad Fauzi, Musyaffa Amin Ash Shabah, and Oni Wastoni. “Efektivitas Kegiatan Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Pembinaan Ketahanan Keluarga Dalam Menekan Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi).” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 14, no. 1 (July 14, 2023): 1–13.
- Ash-Shabah, Musyaffa Amin, Nahrowi Nahrowi, and Masyrofah Masyrofah. “Dowry Amount in Aceh-Indonesia and Selangor-Malaysia: Between State Regulations and Customs.” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (December 30, 2021). Accessed July 1, 2024. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/19673>
- Arifin, Muhammad Zaenal. *Fiqh Perempuan*. Jakarta: Zaman, 2012.
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- az-Zuhaili, Wahbah. *at-Tafsir Munir, Juz IV*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Dahlan, Muhammad. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
- Damis, Harijah. "Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan." 2015: 25-26.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 526, 1989.
- dkk, Tihami. *Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Fathuddin, Hilman. *Konsep Ideal Mhar Persepsi Ulama Kota Banjarmasin*. Banjarmasin, 2016.
- Gunawan, Anang, and Akhmad Arif Rifan. “Analisis Akad Dan Kegiatan Jual Beli Dalam Trading Saham Syariah Menurut Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.” *Islamic Economics, Finance, and Banking Review* 2, no. 2 (2022): 77–94.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*.
- Hadi, Nor. *Pasar Modal Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Pasar Modal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hadjo, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hasan, A. *Terjemah Bulughul Maram*. Bandung: Diponegoro, 2006.
- Hasan, M.Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.
- Hidayat, Riyan Erwin, Moelki Fahmi Ardliansyah, and Musyaffa Amin Ash Shabah. “Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili).” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 13, no. 1 (June 9, 2022): 1–12
- HR, Muhammad Nafik. *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Jakarta: Serambi, 2009.



- Husnan, Suad. *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekutaritas*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005.
- Jawad, Mughiyah Muhammad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Kaharuddin. *Nilai-nilai Filoshopi Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution.
- Marzuki Usaman, dkk. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*. Jakarta, 1997.
- Munandar, Aris, Sudiarto Sudiarto, and Lalu Wira Pria Suhartana. “Kedudukan Saham Atas Nama Dalam Perkawinan.” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 2 (December 30, 2021). Accessed July 2, 2024. <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/53>.
- Megawati. *Pendapat Kepala KUA Tentang Saham Sebagai Mahar*. Lampung, 2021.
- Muchsin. *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta.
- Muhammad Sohib Thoha, dkk. *Mushaf Muslimah, al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*.
- Mustofa, Bisri. *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009.
- Nurhayati, Immas. "Pengaruh Earning Per Share Terhadap Harga Saham Studi Kasus Pada PT Charoen Pokphan Indonesia." *Jurnal Ilmiah Inovator*, Maret 2016.
- Putri, Nanda Azizah, Aida Aldilla Najwa, Adinda Saputri, and Musyaffa Amin Ash Shabah. “Perkawinan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 11, no. 1 (August 31, 2023): 69–92.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Adijaya Bakti.
- RI, Departemen Agama. *al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- . *Al-Qur'an Terjemah*.
- Rusdin. *Pasar Modal Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktek*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Rahmat, Andi Muhammad. “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Beritikad Baik Membuat Akta Jual Beli Saham Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Lentera Hukum* 6, no. 1 (April 28, 2019): 95–116.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Setiono. *Rule Of Law*. Surakarta, 2003.
- Sayyid, Annisa, and Sri Ramadhan. “PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERSEROAN TERBATAS MENURUT PERSPEKTIF

- HUKUM ISLAM.” *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 6, no. 2 (December 1, 2021): 59–84.
- Shabah, Musyaffa Amin Ash. “Perkawinan Sebagai HAM.” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 11, no. 2 (2020): 25–33.
- Syahrul, M. *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tatapangarsah, Humaidi. *Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Menurut Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 1993.
- Timorita, Rahma. *Bursa Saham dalam Islam*.
- Tirmidzi, Furuul Arifin, Farhan Kurniawan. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Zulaikha, Siti. *Fikih Munakahat 1*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Zulqarnain, M. Kelvin. *Mahar Jasa dalam Madzhab Hanafi dan Syafi'i*. Lampung, 2019.